

RUMAH POTONG HEWAN – RETRIBUSI

2003

PERDAKAB. BOGOR NO. 9 LD 2003/NO. 133, 20 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah daerah di bidang jasa rumah potong hewan, serta dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka retribusi rumah potong hewan perlu disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 1967; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 16 Tahun 1977; PP No. 15 Tahun 1977; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; PERDAKAB. BOGOR No. 9 Tahun 1986; PERDAKAB. BOGOR No. 7 Tahun 2001; PERDAKAB. BOGOR No. 8 Tahun 2003.
 - Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi: a. pemeriksaan kesehatan hewan; b. pemakaian kandang; dan c. pemakaian tempat potongan. Dikecualikan dari obyek retribusi sebagai berikut: a. pemeriksaan daging atau bahan asal hewan dari daerah lain; dan b. daging impor yang telah dilengkapi dokumen pemeriksaan. Subyek retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan, selanjutnya dapat disebut wajib retribusi. Retribusi rumah potong hewan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dengan paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- CATATAN
- Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 1998 dinyatakan tidak berlaku.
 - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.
 - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Mei 2003 dan ditetapkan tanggal 29 April 2003.